



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/38/Kept./403.013/2020
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR
188/82/Kept/403.013/2017 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA LAYANAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Magetan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Magetan, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/82/Kept/403.013/2019 tentang Penetapan Anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Magetan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/117/Kept./403.013/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/82/Kept/403.013/2017;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya Mutasi Jabatan dan/atau penambahan anggota Layanan Pengadaan secara Elektronik sebagaimana dimaksud huruf a, maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/82/Kept/403.013/2019 tentang Penetapan Anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Magetan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/117/Kept./403.013/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/82/Kept/403.013/2017 perlu diadakan penyesuaian;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/82/Kept/403.013/2017 tentang Penetapan Anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 Perubahan Atas Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Magetan;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/82/Kept/403.013/2017 tentang Penetapan Anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Magetan sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/117/Kept/40.013/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/82/Kept./403.013/2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/82/Kept/403.013/2017 tentang Penetapan Anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Magetan sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/117/Kept./403.013/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/82/Kept/403.013/2017, dengan perubahan sebagai berikut :

- Nomor 7 kolom 2 huruf b, dan kolom 3 baris ke 8 **"dihapus"**
- Nomor 8 kolom 3 ditambah 1 angka yaitu angka 4 dan harus dibaca:
" Wisnu Ruslanto, S.T. "
- Nomor 9 kolom 3 huruf 2 diubah dan harus dibaca:
"Ridha Widyastuti"

Sehingga secara keseluruhan Lampiran Keputusan Bupati tersebut berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 29 Januari 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/38/Kept/403.013/2020
 TANGGAL : 29 Januari 2020

SUSUNAN ANGGOTA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
 KABUPATEN MAGETAN
 (PERUBAHAN KETIGA LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR 188/82/Kept/403.013/2017)

NO	KEDUDUKAN DALAM LPSE	JABATAN DALAM DINAS / NAMA
1	2	3
1	Penasehat	Bupati Magetan
2	Pembina	Wakil Bupati Magetan
3	Pengarah I	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
4	Pengarah II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Magetan
5	Koordinator	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Magetan
6	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Magetan
7	Staf Sekretariat:	
	a. Administrasi	Syarifatul A'immah, S.AB
8	Unit Administrasi Sistem Informasi	1. Wisnu Bambang DH, S.T. 2. Niken Eri Wahyuni, A.Md 3. Hendro Wicaksono, S.Kom 4. Wisnu Ruslanto, S.T.
9	Unit Registrasi dan Verifikasi	1. Mujiman 2. Ridha Widyastuti, S.E.
10	Unit Layanan dan Dukungan :	
	a. Trainer	1. Kepala Sub Bagian Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Magetan 2. Mochamad Indra Fujianto, S.STP
	b. Helpdesk	1. Kepala Sub Bagian Pengendalian pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Magetan 2. Yuli Astuti, S.E.

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004